



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk meningkatkan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, selamat dan nyaman di Puskesmas, Rumah sakit dan perkantoran perlu dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengelolaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

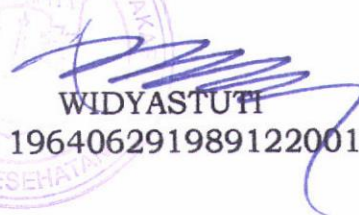
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Pengelolaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pengelolaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

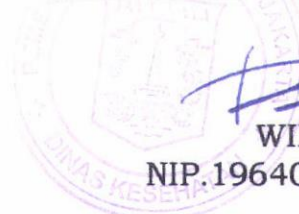
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN PANITIA
PENGELOLAAN PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab : dr. Widyastuti, MKM
Ketua : dr. Luigi MPH
Wakil Ketua : dr. Aris Nurzam-zami
Bendahara : Amelia, SKM, MM
Sekretaris : Neni Herlina Rafida, SKM
Anggota : 1. dr. Bonnie M. Pahlavie, MKK
2. dr. Listiani, MPH
3. Ns. Asmida Mariani, S. Kep
4. Ujang Sony

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP.196406291989122001